



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

KIKY RIZKI ANANDA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Prona 3, RT. 54 No. 36, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2020 kepada **Robert Andarias, S.H.,MH.**, selaku Advokat /Pengacara pada Kantor Advokatdan Konsultan Hukum **ROBERT ANDARIAS, SH, MH & PARTNERS**, beralamat di jalan Banjar No.2 RT.08 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Provinsi kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



perkara Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama JHON RICARDO SIREGAR yang dilakukan secara agama islam, di Balikpapan, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 274/25/V/2012, tertanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa selama pernikahan pemohon dan (Almarhum) JHON RICARDO SIREGAR telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama RAFANI AZALYA RISKY SIREGAR, umur 2 tahun, Lahir di Bekasi, pada tanggal 16 Agustus 2018, berjenis kelamin Perempuan;
3. Pada tanggal 27 Oktober 2019 (Almarhum) JHON RICARDO SIREGAR (suami) telah meninggal dunia di medan, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3172-KM-20122019-0015 tertanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam dan (Almarhum) JHON RICARDO SIREGAR (suami) bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan pelayaran;
4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, anaknya yang bernama RAFANI AZALYA RISKY SIREGAR tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga almarhum suami pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan Perwalian atas anak Pemohon yang RAFANI AZALYA RISKY SIREGAR, umur 2 tahun tersebut untuk keperluan mewakili kepentingan anaknya sebagai ahli waris dan untuk keperluan lainnya, oelh karena itu pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama RAFANI AZALYA RISKY SIREGAR, umur 2 tahun tersebut
3. Memberikan izin kepada wali/pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anaknya tersebut sebagai ahli waris dan keperluan lainnya
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon

Atau :

Bilamana Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Kiky Rizki Amanda NIK 6471044808930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan tanggal 29 Juli 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
- b. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon (Ny. Kiky Rizki Ananda) dan suami Pemohon (Jhon Ricardo Siregar) Nomor 274/25/V/2017, tanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kiky Rizki Ananda) No : 6471052704150015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17-11-2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **shelly Sabilah** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6729.2006 tanggal 22 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama mantan suami Pemohon (Ardiasyah) yang meninggal dunia 25 Oktober 2017 Nomor : 6471- KM-13112017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 13 November 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nadya Aryanti binti Anhan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi Sadara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Kiky Rizki Ananda** dan suami pemohon bernama **Jhon Ricardo Siregar**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suami istri dan telah dikaruniani 1 orang anak;

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan sampai meninggalnya suami Pemohon anak Pemohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini dalam memelihara dan merawat anaknya penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal boros, judi maupun mabok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

-

Saksi 2, Angga Saputra bin Anda Rias., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Kiky Rizki Ananda** dan suami pemohon bernama **Jhon Ricardo Siregar**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suami istri dan telah dikaruniani 1 orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan sampai meninggalnya suami Pemohon anak Pemohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 2 tahun;

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini dalam memelihara dan merawat anaknya penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal boros, judi maupun mabok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Jhon Ricardo Siregar**, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **Rifani Azalya Rizky Siregar**, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, suami Pemohon (Jhon Ricardo Siregar) telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon bernama **Rifani Azalya Risky Siregar**, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2018, masih

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, sebagai ahli waris dari **Jhon Ricardo Siregar**, dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan P-5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **Jhon Ricardo Siregar**, sebagai kepala keluarga yang bertempat tinggal di Balikpapan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkedudukan diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan suami Pemohon yang sebelumnya sebagai suami istri dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Elice Emirya Anggraini lahir di Balikpapan 06 Maret 2010**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Elice Emirya Anggraini** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon. dan anak tersebut saat ini baru berusia 10 tahun;

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Jhon Ricardo Siregar bin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019. di Balikpapan. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019. karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta Keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Pemohon yang bernama **Rifani Azalya Risky Siregar, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2018;**
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2019. karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama : **Rifani Azalya Risky Siregar, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2018;**

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (**Riky Rizki Ananda binti Anda Rias**) sebagai wali dari anak yang bernama : **Rifani Azalya Risky Siregar, binti Jhon Ricardo Siregar, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2018;**
2. Memmberi izin kepada wali/Pemohon (**Riky Rizki Anada binti Anda Rias.)** untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari almarhum **Jhon Ricardo Siregar bin Basirun Siregar ;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Hj. Siti Aminah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Balikpapan, 19 Oktober 2020.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)